

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang analisis kinerja keuangan perbankan syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka dari itu penulis akan mengangkat ide tentang analisis kinerja keuangan perbankan syariah dengan pendekatan *Maqashid Shariah Index*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Variabel Independen dan Variabel Dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu *Maqashid Shariah Index* dan variabel dependen yakni kinerja keuangan perbankan syariah.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung permasalahan yang akan diteliti tentang kinerja perbankan syariah dengan pendekatan *Maqashid Shariah Index*. Menurut (Wahid *et.al.*, 2018) berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan. Secara keseluruhan, bank yang memiliki kinerja maqashid syariah selama rentang waktu penelitian 2012 sampai 2016 adalah Bank Panin Syariah. Dari sudut kinerja keuangan, bank yang memiliki kinerja keuangan terbaik menurut rasio profitabilitas pada rata-rata rentang waktu penelitian 2012 sampai 2016 adalah bank Bank Mega Syariah. Hasil analisis *Quadrant Analysis Measurement (QAM)* menunjukkan bahwa terdapat 5 BUS yang memiliki kinerja terbaik baik kinerja maqashid syariah maupun kinerja keuangan yaitu Bank Muamalat, BRI syariah, Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin dan BCA Syariah.

Penelitian dari (Cakhyaneu, 2018) yang mengatakan hasil pengukuran kinerja BUS pada tahun 2011-2016 berdasarkan *Sharia Maqashid Index (SMI)*, diperoleh bank umum yang memiliki index maqashid syariah tertinggi adalah BSM. Hal ini dikarenakan BSM yang paling dominan dalam melaksanakan tujuan maqashid yang pertama Tahdzib al-Fard dan tujuan ketiga Jalb al-Maslahah sehingga hal ini mampu menjadikan bank tersebut memperoleh nilai *Sharia Maqashid Index (SMI)* tertinggi dibandingkan bank umum syariah lainnya.

(Fahmi Ali Hudaefi and Kamaruzaman Noordin, 2019) peneliti ini mengembangkan model untuk mengukur kinerja IB berdasarkan karya ilmiah. peneliti menetapkan IMSPM, yang mengukur agama dan aspek keuangan IB.

Peneliti ini menganalisis kinerja dari 11 bank di seluruh dunia. Sampel keseluruhan berkinerja tertinggi pada tujuan diri (nafs) dalam periode tiga tahun yang dipilih. Pada tingkat tertentu, bukti ini bisa menjadi tantangan terbaik terutama masalah IB tidak sejalan dengan syariah. peneliti ini berkontribusi dalam beberapa cara untuk pemahaman kita yang sesuai tolok ukur untuk mengukur kinerja IB dan memberikan dasar untuk menginterpretasikan hasil kinerja IB menggunakan IMSPM. Implikasi dari temuan ini adalah keduanya bersifat finansial dan tindakan keagamaan harus diperhitungkan saat menganalisis kinerja IB.

Penelitian lain dari (Syafii *et.al.*, 2012) bahwa kinerja perbankan syariah Indonesia berbeda dengan Yordania, pada hasil analisis pendidikan perbankan syariah di Indonesia memiliki kinerja yang baik dari pada perbankan syariah di Yordania. Sementara itu indikator pengukuran keadilan menunjukkan industri perbankan syariah di Indonesia yang diwakili oleh BSM dan BMI menunjukkan kinerja yang baik dari pada IIABJ dan JIB perbankan Yordania dan yang terakhir pengukuran kesejahteraan menunjukkan perbankan syariah di Indonesia lebih baik dari pada di Yordania.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Syariah Enterprise Theory (SET)

Syariah Enterprise Theory merupakan *enterprise theory* yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai Islam . Konsep *enterprise theory* mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas. Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik (Novarela & Sari, 2019) .

Implikasi *syariah enterprise theory* pada penelitian ini adalah dimana bank umum syariah harus berlandaskan pada *syariah enterprise theory* dalam melaksanakan tugasnya. Karena bank umum syariah dalam hal ini tidak hanya memiliki kewajiban bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan tetapi juga kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan penerapan prinsip *syariah enterprise theory* yang dinilai sebagai teori yang mengedepankan nilai keadilan, kebenaran, amanah dan pertanggungjawaban. Bank umum syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan semata (*high profitability*) tetapi juga harus dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah (*good syariah objectives*).

2.2.2 Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank syariah berdasarkan UU didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja. dari kantor bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

2.2.3. Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja atau Performance menurut kamus istilah Akuntansi adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, sering dengan referensi pada sejumlah

standar, seperti biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.

2.2.4. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Pengukuran kinerja perbankan sangat penting dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sehingga dengan adanya pengukuran tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan suatu bank. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi pasokan informasi dalam perusahaan. Semakin besar perusahaan akan melakukannya membawa pengeluaran yang lebih besar dalam mewujudkan legitimasi perusahaan (Dahlifah & Sunarsih, 2020). Untuk mengukur kinerja suatu bank digunakan metode penilaian yang telah umum digunakan yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang kemudian hasilnya diinterpretasikan untuk membuat keputusan di periode yang akan datang.

2.2.5. Maqashid al-syari'ah

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, *Maqashid* dan *Syari'ah*. Kata *maqashid* berbentuk jama' dari *maqashad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian *Maqashid al-Syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Berikut ini beberapa pengertian *Maqashid al-Syari'ah* yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu.

Menurut Al-Imam al-Ghazali, Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*) mereka. Ahmad alRasyuni mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia. Begitu pun dengan Abdul Wahab khallaf, tujuan utama ketika Allah menetapkan hukumhukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslhatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Dan yang terakhir menurut AlImam al-Syathibi sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan di akhirat.

Kajian teori *Maqashid al-Syari'ah* dalam hukum Islam sangatlah penting dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya karena di atas landasan hukum. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak madharat.

2.2.6. Maqashid Shariah Index

Maqashid Shariah Index merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Faujiah Md Taib dalam penelitiannya yang berjudul : *The Performance Measures of Islam ic Banking Based on the Maqashid Framework* telah dirumuskan evaluasi kinerja perbankan syariah yang mengacu pada konsep maqashid syariah. Pengembangan *Maqashid Shariah Index* didasari adanya ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional di perbankan syariah yang disebabkan oleh perbedaan tujuan antara indikator konvensional yang menitikberatkan hanya pada pengukuran keuangan sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensional (Omar Mohammed & Md Taib, 2015).

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan *Maqashid Shariah Index* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Pengukuran kinerja perbankan syariah sangat penting dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sehingga dengan adanya pengukuran tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan suatu bank (Aneu Cakhyaneu, 2018). Dengan menggunakan pengukuran *Maqashid Shariah Index* menunjukkan bahwa walaupun perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun perbankan syariah tidak melupakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat (Mutia & Musfirah, 2017).

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka penulis akan merumuskan kerangka penelitian yang menggambarkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan pendekatan *Maqashid Shariah Index*. Kerangka dibawah ini menggambarkan teori *Maqashid al-Syari'ah* yang memiliki 3 tujuan syariah yaitu *Tahzib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan), *Jabl al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan). Ketiga tujuan tersebut diturunkan menjadi elemen-elemen (rasio) yang mempresentasikan seberapa besar tujuan perbankan syariah telah dicapai.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

